

LEMBAR DISPOSISI

tanggal Surat : 12 Januari 2022

alamat Surat

Bupati Paser

No. Surat : B0.01/71/Tapem.3/1/

DITUJUKAN KEPADA

2022

☒ SEKERTARIAT

- ☒ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☒ KASUBBAG KEUANGAN
- ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

☐ BIDANG PIAK

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☐ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

Penyampaian Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Lkp, spm Tahun Anggaran 2021

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

Siapkan Laporan tsb
Batas akhir 24 Januari 2022

L 13/1/22

CATATAN KABID

NO. AGENDA 023 DKps 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA 13 Januari 2022



BUPATI PASER

Nomor : 130.01/71/Tapem.3/I/2022
Lamp : 1 (Satu) berkas
Sifat : Segera
Perihal : Penyampaian Data laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), LKPJ, SPM Tahun Anggaran 2021

Tana Paser, 12 Januari 2022

Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Paser
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Paser
di-

Tempat

Memperhatikan Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2008 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD adalah Laporan yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksana Tugas Pembantuan serta LKPJ adalah laporan yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan melihat dasar tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan akan melakukan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD/LKPJ/SPM), maka berkenaan dengan hal tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK), data indikator capaian Pelayanan Dasar penerapan SPM, data capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan Perangkat Daerah merupakan kewajiban Perangkat Daerah dan menjadi tanggung jawab **Kepala Perangkat Daerah** sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.
2. Dalam hal menjalankan tanggung jawab tersebut, Kepala Perangkat Daerah menugaskan Sekretaris Perangkat Daerah bersama analis perencanaan untuk memfasilitasi:
 - a. pengisian data IKK (LPPD)
 - b. pengisian data indikator capaian jenis pelayanan Dasar (SPM)
 - c. capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun tugas

pembantuan kepada bidang pengampu di Perangkat Daerah masing-masing sehingga penyampaian data laporan tepat waktu.

3. Sebagai pemangku fungsi pengoordinasian, pembinaan administrasi, maka diharapkan kepada para asisten agar melakukan pemantauan terhadap PD yang menjadi bagian garis koordinasi terkait pemenuhan suplay data laporan LPPD, laporan SPM, LKPJ tahun anggaran 2021
4. Hasil proses pengisian Indikator Kinerja Kunci outcome dan output, indikator capaian penerapan SPM, oleh masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021 akan di reviu oleh Tim APIP Inspektorat Daerah sebelum dievaluasi dan diklarifikasi oleh tim evaluator LPPD Daerah (BPKP)
5. Dokumen LPPD dan SPM sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 dan 18 tahun 2020 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan bagi Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan LPPD dan laporan SPM maka dinyatakan tidak menyampaikan LPPD dan SPM
6. Sehubungan dengan penjelasan di atas mengingat laporan LPPD, laporan SPM dan LKPJ sangat penting bagi Pemerintah Daerah dan mengingat keterbatasan waktu, diharapkan kepada Saudara untuk segera menyampaikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD, laporan SPM, LKPJ Kabupaten Paser tahun anggaran 2021 **kepada Bupati Paser Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser paling lambat tanggal 24 Januari 2022** dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan narahubung sdr. Medil Hayaterin no HP. 085232260044 dan/atau sdr. Ajie Risaldi Jogi Nugraha, S.STP no HP. 085386303033. Adapun format isian Data IKK, indikator capaian kinerja SPM, data capaian program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir
7. Progres penyampaian data dari Perangkat Daerah akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Paser selaku pengarah pada penyusunan LPPD, laporan SPM, LKPJ tahun anggaran 2021

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, Atas kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan.

Ketua DPRD Kab. Paser di Tanah Grogot